

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat di manapun kita berada, dapat dipastikan adanya permasalahan-permasalahan serta penyimpangan sosial yang dilakukan oleh manusia itu sendiri maupun sekumpulan masyarakat. Hal yang demikian tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, karena manusia di dunia ini pasti akan mempunyai masalah sosial. Hubungan atau interaksi yang terjadi dalam anggota masyarakat tidak jarang menimbulkan atau mengakibatkan permasalahan-permasalahan atau penyimpangan norma yang berlaku di masyarakat tersebut.

Hubungan atau interaksi manusia tidak terbatas interaksi dengan sesamanya tetapi juga bisa dengan lingkungan. Dari interaksi anggota masyarakat dengan berbagai budaya, agama, hukum, atau sebuah kondisi Negara dimana masyarakat itu bernaung, seperti kondisi keamanan, kondisi politik, dan sebagainya. Masalah yang senantiasa menyertai kehidupan umat manusia sepanjang sejarahnya sebagaimana masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Dari permasalahan-permasalahan atau penyimpangan sosial yang banyak terjadi dan menjadi penyakit masyarakat salah satunya adalah prostitusi (pelacuran). Pelacuran merupakan masalah sosial tertua yang dikenal masyarakat, dan erat sekali kaitannya dengan masalah kemiskinan. Pelacuran dipandang sebagai gejala patologis karena melanggar norma agama, sosial dan hukum serta merupakan salah

satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengindahkan usaha pencegahan dan perbaikannya.

Membicarakan prostitusi dan pelacuran dalam kehidupan masyarakat merupakan hal biasa, dari yang remaja maupun sampai yang sudah tua. membahas prostitusi berarti tidak lepas dari seks dan wanita. Seks adalah kebutuhan manusia yang selalu ada dalam diri manusia yang sudah dewasa yang bisa muncul secara tiba-tiba, seks juga bisa berarti sebuah ungkapan rasa manusia yang cinta akan keindahan secara fisik atau kasat mata. Dari keindahan itulah dapat disimpulkan bahwa wanita adalah symbol keindahan itu sendiri. Maka fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat bahwa seks selalu identik dengan wanita. Karena seks tidak bisa lepas dari wanita.

Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Usaha untuk mencegah pelacuran ialah dengan jalan meneliti gejala-gejala yang terjadi jauh sebelum adanya gangguan-gangguan mental, misalnya gejala insekuritas pada anak-anak wanita, gejala membolos, mencuri kecil-kecilan dan sebagainya. Hal itu semuanya dapat di cegah dengan usaha pembinaan sekuritas dan kasih sayang yang stabil.

Jika membahas tentang permasalahan prostitusi dan pelacuran pandangan utama masyarakat tentu tertuju pada sebuah tempat lokalisasi. Namun disini tempat lokalisasi itu berbeda dengan tempat-tempat lokalisasi pada umumnya. Prostitusi ini layaknya warung-warung kopi pada umumnya dan lebih perihatannya lagi tempat tersebut berdiri diatas tanah kas desa atau yang sering kita sebut tanah bengkok.

Selain itu keberadaan pelacuran di masyarakat dinilai telah mengganggu perkembangan khususnya bagi generasi muda dan masyarakat disekitar lokasi. Pelacuran memang sulit dihapus kecuali mengurangi, menekan dan membatasi pertumbuhan dan penyebarannya. Masalah sosial yang satu ini merupakan masalah yang akan tetap ada. Sukar, bahkan hampir tidak mungkin hilang dari kehidupan masyarakat selama masih ada nafsu seks yang lepas kendali, kemauan dan hati nurani. Kondisi demikian mendorong pemerintah untuk mendirikan lokalisasi prostitusi atau kompleks pelacuran. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya melokalisir perkembangan dan pertumbuhan praktek pelacuran, dengan membentuk proyek lokalisasi / rehabilitasi sosial WTS, termasuk diantaranya lokalisasi Kedung Banteng yang bertempat di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, salah satu pertimbangan penetapan lokalisasi umumnya adalah lokasi tersebut berada di daerah terpencil dan jauh dari pemukiman warga.

Tetapi dengan adanya instruksi Gubernur Jawa Timur nomer 460/15612/031/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 tentang permohonan dukungan kepada pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk mendukung program pemerintah tentang penutupan lokalisasi di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur, serta melaksanakan amanat undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, serta demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh norma-norma agama di Jawa Timur. Maka diperlukan kebijakan

strategis berupa pencegahan dan penanggulangan prostitusi dan *woman trafficking* secara terpadu menyeluruh. Nampaknya lokalisasi di wilayah Ponorogo juga mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Ponorogo sehingga secara resmi di tutuplah lokalisasi tersebut.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati. Yang disebut konvensi-konvensi. Kebijakan adalah apapun pemelihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*policy is whatever governments choose to do r not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Dan kebijakaan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika sebuah kebijakan tersebut nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut, maka sebuah kebijakan akan mendapat resitensi ketika di implementasikan sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat penerima kebijakan tersebut.

Namun dengan kebijakan Pemerintah Ponorogo menutup lokalisasi Kedung Banteng tersebut menimbulkan sisi positif dan negatif . Dan salah satu sisi negatif itu

adalah meluasnya dan menyebarnya prostitusi gelap seperti yang terjadi di Desa Siman Kecamatan Siman berdirinya beberapa warung remang-remang. Melihat fenomena yang terjadi di Desa Siman Kecamatan Siman, bahwa terjadi hal yang menarik perhatian, yaitu telah berdirinya beberapa atau banyak warung remang-remang di tanah desa atau biasa disebut *bengkok*. Dengan hal seperti itu, kiranya akan dapat diketahui bagaimana pendiriannya bisa terjadi padahal tanah desa biasanya digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan untuk kepentingan warga.

Fenomena seperti itu juga dapat dilihat apakah salah satu dari dampak penutupan lokalisasi Kedung Banteng di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo ataukah ada faktor lain yang mempengaruhinya. Pendirian yang sampai saat ini belum ada kepastian hukumnya dan atau perijinannya masih menjadi dilema tersendiri. Mengingat dampak yang akan atau telah terjadi, jika dipikirkan akan banyak dampak negatif ataukah dampak positifnya. Karena dampak itu tadi akan berimplikasi pada kebijakan yang telah dibuat atau dicanangkan, sehingga pendirian warung remang-remang yang seperti itu apakah sudah sesuai dengan segala peraturan desa yang telah ada, karena mengingat bahwa tanah desa bukan tanah bebas yang seenaknya untuk ditempati atau dibuat usaha. Semua itu ada alurnya sendiri-sendiri.

Sasaran dari penelitian ini adalah aparatur Pemerintahan Desa Siman, karena yang membuat kebijakan ini adalah pada Kepala Desa dan BPD. Sehingga bisa digunakan sebagai bahan masukan, kritik dan saran konstruktif terhadap apa yang telah dilakukan. Dengan sedikit ulasan dan latar belakang tersebut, maka sudah selayaknya untuk ada kajian khusus atau lebih tepatnya adalah penelitian untuk

menganalisa dan menelaah terhadap kebijakan yang telah atau akan diterapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka menarik sekali jika meneliti lebih jauh tentang “**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA SIMAN TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DESA (BENGKOK) YANG DIPERUNTUKKAN PENDIRIAN WARUNG REMANG-REMANG (studi kasus Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo) ”.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan Pemerintahan Desa Siman terhadap penggunaan tanah desa (bengkok) yang diperuntukkan pendirian warung remang-remang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kebijakan Pemerintahan Desa Siman yang memperbolehkan pendirian warung remang-remang ditanah desa tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a) Diharapkan berguna sebagai bahan perbandingan sebagai referensi literatur bagi peneliti lain dimasa yang akan datang .

b) Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk tolak ukur pemerintahan desa dalam membuat kebijakan pengelolaan tanah desa (bengkok).

2. Secara Praktis

a) Bagi peneliti

Sebagai bahan masukan, perbandingan dan penerepan ilmu kebijakan publik yang diperoleh di bangku kuliah, dalam konteks kenyataan yang ada dimasyarakat, khususnya mengenai kehidupan prostitusi gelap.

b) Bagi masyarakat umum

Diharapkan mampu memberikan pengertian yang konkret tentang sebab akibat dari pengambilan sebuah kebijakan, hingga upaya penanganan penerima kebijakan tersebut.

c) Bagi dinas terkait

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi salah satu bahan pemikiran dalam membuat kebijakan pengelolaan tanah desa (bengkok).

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan Agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan lokal.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah sebuah konsep dan asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dalam pemerintahan negara, maka kebijakan publik adalah sistem konsep resmi yang menjadi landasan atau pedoman perilaku (dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak).

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu politik. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan

pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi.

b. Pemerintahan Desa

Dalam UU no 6 tahun 2014 dan PP no 43 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, adapun perangkat desa terdiri sekretaris desa, Kepala-kepala urusan, Kepala-kepala dusun dan petugas teknis lapangan.

c. Tanah Desa (Bengkok)

Desa Sekarang berada di bawah naungan 2 Kementrian, yaitu Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, yang masing masing bisa membuat peraturan tentang desa. Sehingga agak sedikit rumit. Hasil dari Pembekalan BPD Tahun 2015. Menurut ketentuan, hak tanah adat dikonversi dalam ketentuan Pasal VI menjadi hak pakai. Dengan demikian tanah bengkok adalah tanah negara yang diserahkan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa. Dalam sistem agraria di Pulau Jawa, tanah bengkok adalah lahan garapan milik desa dan tanah bengkok merupakan tanah

atau lahan yang secara adat dimiliki sendiri untuk kepala desa atau perangkat desa sebagai kompensasi gaji atas jabatan dan pekerjaan yang dilakukan. Tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya. Pengaturan tentang tanah bengkok dimulai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1/1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan, dan Pengawasannya.

d. Warung Remang-remang

Warung remang-remang adalah sebutan untuk sebuah fenomena yang di daerah lain dikenal dengan nama warung remang-remang. Sebuah warung sederhana yang menyediakan kopi dan sekedar jajanan ringan dilayani oleh perempuan muda yang cenderung seksi. Warung pinggir jalan ini biasanya buka sore hari sampai subuh. Ada juga yang buka siang hari namun tidak banyak dan kadang tidak dilayani oleh cewek yang dengan ikhlas menyebut dirinya **jablay**. Harga jajanannya lumayan mahal. Segelas kopi rata-rata dikasih banderol 5 ribu perak. Mencoba mampir di warung jablay, kita harus siapkan uang pecahan. Karena mereka seringkali mengatakan tidak ada kembalian kalo kita kasih uang bernilai agak besar. Ini hanyalah modus dengan harapan kita mengikhhlaskan kembalian. Banyak pandangan miring terhadap kaum jablay ini walaupun fungsi mereka sebenarnya sebagai penarik pembeli sebagaimana **SPG** di *mall*. mereka bisa *dibooking* sebagai mana layaknya **PSK**. Warung jablay ini teramat sederhana dan tidak ada fasilitas kamar sebagaimana warung remang-remang. Apapun itu, mereka cukup berjasa bagi para penikmat dunia malam. Harga jajanan

yang relatif mahal bukan masalah karena mereka memberikan satu nilai tambah yang tak bakal didapatkan saat kita masuk rumah makan, yakni komunikasi sosial.

F. Landasan Teori

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan penelitian adalah teori. Karena teori dengan unsur ilmiah inilah yang akan mencoba menerangkan fenomena-fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti (*Masri Singarimbun & Sofyan Efendi*, 1989:37). Teori yang sangat diperlukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara teoritis terhadap judul penelitian yang dilakukan peneliti perlu didukung oleh bukti-bukti teoritis berdasarkan pendapat beberapa ilmuwan atau pakar terhadap variabel-variabel yang diteliti. Teori adalah seperangkat atau sistem-sistem pertanyaan yang saling kompleks. Definisi teori yang serupa pendapat tersebut adalah seperti yang dikemukakan oleh Nelson Polsby, dimana menurutnya teori ilmiah merupakan kerangka kerja generalisasi-generalisasi secara deduktif yang berasal dari penjelasan-penjelasan atau prediksi terhadap tipe-tipe dari peristiwa-peristiwa yang di ketahui. Sedangkan menurut Koentjoningrat, teori merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, maka tidak ada ilmu pengetahuan.

Dalam landasan teori atau kajian pustaka pada penelitian ini akan dikupas mengenai :

1. Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*). Perbedaan itu timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sementara di sisi lain pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak di definisikan.

Menurut William Dun (1999) sebagaimana dituliskan kembali oleh Widodo J. Pudjirahardjo tentang pengertian kebijakan mengatakan bahwa Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpatatif, meskipun kebijakan juga mengatur apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of public policy* (1971), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Lain dari itu Richard Rose (1969):x) pun berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai, sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Sedangkan Anderson (1984:113),

kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson (1984:113), mengklasifikasi kebijakan (*policy*) menjadi dua yaitu substantif dan prosedural. Substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Syafiie (2006:104), mengemukakan definisi lain bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Makna kebijakan seperti yang dikutip oleh Jones (1996:47), menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Sekalipun definisi menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah untuk menilai berapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya melakukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut, namun

demikian definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik. Rahayu (2010) mengintisarikan bahwa kebijakan terdiri dari unsur-unsur esensial, yaitu tujuan (*goal*), proposal (*plans*), program, keputusan, efek.

Selanjutnya tentang kebijakan publik Dye (2008:1), mengemukakan : “*Public policy is what ever governments choose to do or not to do*”, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Dengan demikian kebijakan menurut Dye, adalah merupakan upaya untuk memahami :

1. Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan pemerintah.
2. Apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan
3. Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Kalau konsep ini diikuti, maka dengan demikian perhatian kita dalam mempelajari kebijakan akan diarahkan pada apa yang nyata dilakukan pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Dari pengertian yang sudah disampaikan tersebut kebijakan dapat diartikan sebagai suatu hukum, akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun perlu dipahami secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik harus dilakukan, disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang dan ketika kebijakan publik tersebut

ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi undang-undang, apakah menjadi peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, termasuk peraturan daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Untuk dapat lebih mengenal pengertian kebijakan publik ini, menurut Suharto (2008) yang mengutip dari Young & Quinn (2002) terdapat beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan Pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- e. Sebuah pertimbangan atau putusan yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan

publik dibuat oleh sebuah instansi Pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga Pemerintah.

Disamping itu, perlu dipelajari bagaimana suatu proses kebijakan publik. Soebarsono (2005) dalam bukunya telah merangkum dari beberapa ahli mengenai proses kebijakan publik yang merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas intelektualnya adalah perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan.

James Anderson (1974:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut :

a. Formulasi masalah (*problem formulation*)

Apa masalahnya, Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan, dan Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

b. Formulasi kebijakan (*formulation*)

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut, dan Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan

c. Penentuan kebijakan (*Adoption*)

Bagaimana alternatif ditetapkan, Persyaratan atau Kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, Siapa yang akan melaksanakan kebijakan, dan Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Implementasi (*implementation*)

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, Apa yang mereka kerjakan, dan Apa dampak dari isi kebijakan.

e. Evaluasi (*evaluation*)

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur, Siapa yang mengevaluasi kebijakan, Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan, dan Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

2. Pemerintahan Desa

Berikut landasan hukum pembentukan desa adalah peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), dan peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Peranangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Selain landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud

dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah : Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemerintah desa, lebih baiknya kita mengetahui pengertian pemerintah atau pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintahan adalah suatu cara bagaimana dinas umum dipimpin dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan, membina, dan membimbing warganya ke arah pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

3. Tanah Desa (Bengkok)

Menurut ketentuan, hak tanah adat dikonversi dalam ketentuan Pasal VI menjadi hak pakai. Dengan demikian tanah bengkok adalah tanah negara yang diserahkan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa. Dalam sistem agraria di Pulau Jawa, tanah bengkok adalah lahan garapan milik desa dan tanah bengkok merupakan tanah atau lahan yang secara adat dimiliki sendiri untuk kepala desa atau perangkat desa sebagai kompensasi gaji atas jabatan dan pekerjaan yang dilakukan.

Tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya. Pengaturan tentang tanah bengkok dimulai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1/1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan, dan Pengawasannya. Dalam Pasal 3 Permendagri itu dinyatakan yang disebut kekayaan desa adalah (1). Tanah kas desa, termasuk tanah bengkok, (2). Pemandian umum yang diurus oleh desa, (3). Pasar desa, (4). Objek-objek rekreasi yang diurus oleh desa, (5). Bangunan milik desa, dan (6). Lain-lain kekayaan milik pemerintah desa. Dengan demikian, sejak diterbitkannya permendagri tersebut, tanah bengkok telah diubah fungsinya dari tanah yang hasilnya diperuntukkan kepala desa dan perangkat desa menjadi sumber pendapatan desa. Pasal 11 ayat (1) permendagri tersebut menyatakan sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Permendagri tersebut dipertegas Intruksi Mendagri No. 26/1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa. Hal ini membuat pengurusan dan pengawasan tanah bengkok masuk menjadi tanah kas desa. Dengan demikian, pengelolaan harus melalui anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. **Tanah bengkok** dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh

warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

Menurut penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi tiga kelompok :

- a. **Tanah lungguh**, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima.
- b. **Tanah kas desa**, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infra struktur atau keperluan desa.
- c. **Tanah pengarem-arem**, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal tanah ini dikembalikan pengelolaanya kepada pihak desa.

Tidak semua desa memiliki ketiga kelompok lahan tersebut. Bentuk lahan juga dapat berupa sawah ataupun tegalan, tergantung tingkat kesuburan dan kemakmuran desa.

Menurut Permendagri 4/2007 telah mengatur rambu-rambu untuk mencegah penyalahgunaan tanah bengkok. Dalam **Pasal 15 Permendagri 4/2007** diatur sebagai berikut:

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.

- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Pengertian Tanah Kas Desa secara khusus tidak ditemukan dalam UU No . 5 Tahun 1979, kecuali hanya menentukan Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang digunakan untuk penyelenggaraan rumah tangga lainnya. Sehubungan dengan tidak dijelaskannya pengertian Tanah Kas Desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Tanah Kas Desa ? Menurut Sekretariat Bina Desa, Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang penguasaannya diserahkan kepada pemerintah desa, sesuai dengan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1998. Adapun pengertian Tanah Kas Desa menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 79 Tahun 1987 sebagai berikut “Tanah Kas Desa adalah Tanah Milik Desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan bagi sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa”. Pengertian di atas hampir sama dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan sejenisnya menjadi Tanah Kas Desa sebagai berikut “Tanah Kas Desa adalah Tanah Milik Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa”.

G. Definisi Oprasional

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi : “ definisi operasional adalah suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variable dapat diukur “ yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variable . dengan kata lain adalah semacam petunjuk pelaksanaan sebagaimana caranya mengukur suatu variable. Dengan kata lain adalah semacam petunjuk pelaksanaan sebagaimana caranya mengukur suatu variable. Definisi operasional merupakan perincian mengenai kegiatan penelitian dalam mengukur ataupun yang dipandang sebagai indikator-indikator suatu variable dari pengertian tersebut atau dengan kalimat lain definisi operasional adalah uraian secara rinci tentang bagaimana variable-variable akan diukur atau apa indikator-indikatornya.

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana informasi tentang masalah-masalah kebijakan mendapat perhatian para pembuat keputusan-keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses.
2. Bagaimana rekomendasi-rekomendasi atau alternatif-alternatif untuk mengatasi suatu masalah tersebut.
3. Oleh siapa dan bagaimana peraturan-peraturan itu diterapkan.
4. Siapa yang menentukan, apakah perilaku tertentu bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang dan menuntut penggunaan peraturan atau undang-undang.

5. Bagaimana peraturan atau undang-undang tersebut diberlakukan atau diterapkan.
6. Bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan atau kegagalan itu di nilai.

Dalam Pemerintahan Desa tentang uraian tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa adalah melayani masyarakat desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa. dan adapun perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala-kepala urusan, kepala-kepala dusun dan petugas teknis lapangan.

Maka dioperasionalkan dalam penelitian ini, juga harus ditetapkan indikator sebagai berikut :

1. Kebijakan Pengelolaan Tanah Desa (bengkok)

1. Dalam pengelolaan tanah desa ini meliputi penggunaan lahan, perawatan lahan, dan hasil dari lahan tersebut yang dikelola oleh pamong desa aktif dan hasilnya untuk sumber pendapatan desa itu sendiri dan digunakan sebagai kegiatan kemasyarakatan atau keperluan desa itu sendiri.
2. Pengelolaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang tersedia untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan suatu daerah.
3. Dalam pengelolaan tanah desa juga tak lepas dari adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintahan desa itu sendiri. Terutama dari kepala desa dan kesepakatan

antara perangkat lain berdasarkan sesuai fungsi aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintahan desa terhadap pengelolaan atau penggunaan tanah desa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penggunaan metode penelitian sangatlah penting. Karena dengan menggunakan metode penelitian, kita dapat memperoleh data sesuai dengan obyek yang kita teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar, tepat dan akurat, sehingga tujuan peneliti bisa tercapai. Jenis penelitian yang diartikan sebagai peneliti yang tidak menggunakan perhitungan. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan David Williams (1995) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Creswell (1998) yang dikutip dari buku Noor Juliansyah menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata atau laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami dengan jenis penelitian deskriptif dan dengan kata lain peneliti berusaha

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. (Noor,2011:34). Penelitian Kualitatif dicatat dengan menggunakan uraian kata-kata dalam suatu kalimat tertentu dan tidak menggunakan gradasi atau tingkat angka.(Fatchman, 2011:11).

Sumber dari penelitian ini adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian dan data dari penelitian adalah berbagai sumber yang sesuai dengan tema penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti berusaha menyajikan deskripsi tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Siman dalam membuat suatu kebijakan terhadap penggunaan tanah kas desa / bengkok yang diperuntukkan sebagai warung remang-remang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Siman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, khususnya di kantor Pemerintahan Desa dan sekitar lokasi tanah kas desa yang didirikan warung remang-remang. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah, peneliti ingin mengetahui tentang kebijakan Pemerintahan Desa Siman memperbolehkan tanah kas desa atau bengkok yang didirikan beberapa warung remang-remang diatas tanah tersebut dan menganalisa dampak dari adanya warung remang-remang tersebut dari kebijakan Pemerintahan Desa terhadap kondisi masyarakat sekitar.

3. Informan Penelitian

Informan dalam Penelitian Kualitatif adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan terhadap hal yang diteliti (Fatchan, 2011:68). Informan ditentukan atas keterlibatan yang bersangkutan terhadap situasi atau kondisi sosial yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Selain itu, menurut Spradley (1980) yang dikutip dalam buku Moeleng J, kriteria informan adalah sebagai berikut :

1. Intensif dengan informasi yang akan mereka berikan.
2. Masih terlibat penuh dengan kegiatan yang di informasikan.
3. Mempunyai banyak waktu untuk memberikan informasi.
4. Tidak mengkondisikan atau merekayasa informasi yang mereka berikan.
5. Siap memberikan informasi dengan ragam pengalamannya.

Dan yang menjadi sumber data atau informan dalam penelitian terkait kebijakan Pemerintahan Desa Siman terhadap penggunaan tanah desa (bengkok) yang diperuntukkan pendirian warung remang-remang adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait.

4. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terhadap dampak kebijakan Pemerintahan Desa Siman terhadap berdirinya warung remang-remang di tanah kas desa (bengkok). Adapun sumber data langsung penulis dapatkan yaitu Kepala Desa Siman, perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan dan juga masyarakat sekitar lokasi sekaligus para penjual kopi di lokasi warung tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintah. Data ini dapat berupa majalah, bulletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil study, hasil survey, studi historis dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Maksud mengadakan wawancara ditegaskan antara lain : mengkontruksi mengenai orang,

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain dan dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan.

b. Observasi

Pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada waktu itu, pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data.

c. Dokumentasi

Dokumen dan record diperlukan karena merupakan keperluan penelitian, menurut Guba dan Lincoln (1981:235), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti berikut :

- a) Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.

- b) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d) Record tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari ditemukan.
- e) Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- f) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut dalam bukunya Muhammad Idrus menyatakan bahwa : “ penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang Nampak “. Penelitian deskriptif dapat diwujudkan juga sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala yang standart dan menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan.

Analisis data secara kualitatif berwujud apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang bersifat utuh. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan jelas

membandingkan kenyataan yang terjadi dilokasi penelitian dengan landasan teori yang dikemukakan.

Analisis data yang digunakan adalah terdiri dari 3 komponen yaitu sajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yang saling berkaitan.

a) Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

b) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan (meski mungkin tidak didasari sepenuhnya) tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian, dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. Reduksi data dilakukan

untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa.

c) Penarikan kesimpulan

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar catatan lapangan.

Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian, misalnya dengan cara berdiskusi atau saling memeriksa antar teman (terutama bila penelitian dilakukan secara kelompok) untuk mengembangkan napa yang disebut konsesus antar subjektif. Verifikasi bahkan bisa dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.

Miles dan huberman dalam Tjepjep Rohendi, (1992 : 16-20) proses dapat dilihat pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Dari bagian-bagian tersebut, peneliti menyusun rumusan pengertiannya secara singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting dalam arti pemahaman segala peristiwanya yang disebut reduksi data. Kemudian diikuti penyusunan

sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan penelitian supaya makna peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami.

Reduksi dan sajian data itu harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga pendalaman. Dalam keadaan ini, tampak bahwa penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus. Biasanya sebelum peneliti mengakhiri proses penyusunan peneliti, kegiatan pendalaman data kelapangan studinya dilakukan untuk menjamin mantapnya hasil penelitian.